



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Muhammad Basri Bin Dullatip;
Tempat lahir	:	Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	:	49 Tahun / 11 Agustus 1974;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	
n	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn Adirogo RT. 01 RW. 05 Ds. Kedawung Kec. Grati Kab. Pasuruan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 94/Pid.B/2024/PN Ngw, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu

Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pangadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan
Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Tindak pidana
"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka
ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang" sebagaimana dakwaan
Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan kumulatif Jaksa
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip
dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) Bulan
bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bus Restu No. Pol: N-7223-UF dan SIM B II
umum atas nama Muhammad Basri dikembalikan kepada pemiliknya
melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Trailer No. Pol: B-9148-BEA dan SIM B
II umum atas nama Suwignyo dikembalikan kepada pemiliknya melalui
Saksi Suwignyo;
4. Menghukum Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal tanggal 01 Juli 2024
sebagai berikut:

KESATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip pada hari Rabu tanggal 3

Januari 2024 sekira jam 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya dengan mengemudikan kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF Terdakwa berangkat dari Malang tujuan berwisata ke Kota Yogyakarta dengan mengangkut penumpang kurang lebih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dari Yayasan Sekolah Kristen Malang melalui Jalan Tol Ngawi-Solo dan menjelang sampai di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa merasakan kantuk dan sempat tertidur dengan memejamkan mata untuk beberapa saat sehingga Jalan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya berjalan di lajur cepat tanpa disadari oleh Terdakwa berjalan kearah jalur lambat yang pada saat bersamaan didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas kendaraan jenis Truck Trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo dan pada saat Terdakwa terbangun dengan membuka matanya baru menyadari bahwa didepan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melintas searah dengan kendaraan jenis truck sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha untuk menghindari tabrakan dengan cara membanting kemudi kekanan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat yaitu kurang lebih dalam jarak 1 (satu) meter sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan dengan perkenaan pada bagian depan sebelah kiri kendaraan Bus yang dikemudikan Terdakwa mengena pada bagian belakang kendaraan jenis Truck Trailer Nomor Polisi B-9148-BEA yang mengakibatkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan keluar dari lajur Jalan Tol hingga berhenti dan tidak lama kemudian datang Petugas Jalan Tol dan dari pihak Kepolisian berusaha untuk mengevakuasi para Korban yang akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Anugrah Aviciena Arif meninggal dunia sebagaimana Visum Etrepertum Mayat Nomor 400.12.3.1/062.10/404.302.1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr Thatit Bimo T.S.M.H,Sp.F.M, dokter pemeriksa pada

RSUD Dr. Soeroto, dengan kesimpulan pemeriksaan Pemeriksaan luar terdapat Luka lecet pada dahi, mata, pipi, telinga, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada mata, pipi, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan dan kelainan tersebut terjadi akibat kekerasan tumpul dan David Angga Fauzi meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Reportum Mayat Nomor 400.12.3.1/062.10/404.302.1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Thatit Bimo T.S.M.H,Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Soeroto, dengan kesimpulan pemeriksaan Pemeriksaan luar terdapat luka memar pada pelipis, dda, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, Luka lecet pada dahi, pelipis, bibir, leher, dada, perut punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan, Luka robek pada pelipis, pipi, telinga, dagu, leher, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan dan kelainan tersebut terjadi akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

DAN;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya dengan mengemudikan kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF Terdakwa berangkat dari Malang tujuan berwisata ke Kota Yogyakarta dengan mengangkut penumpang kurang lebih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dari Yayasan Sekolah Kristen Malang melalui Jalan Tol Ngawi-Solo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang sampai di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B tepatnya di Dusun

Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa merasakan kantuk dan sempat tertidur dengan memejamkan mata untuk beberapa saat sehingga Jalan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya berjalan di lajur cepat tanpa disadari oleh Terdakwa berjalan kearah jalur lambat yang pada saat bersamaan didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas kendaraan jenis Truck Trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo dan pada saat Terdakwa terbangun dengan membuka matanya baru menyadari bahwa didepan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melintas searah dengan kendaraan jenis truck sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha untuk menghindari tabrakan dengan cara membanting kemudi kekanan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat yaitu kurang lebih dalam jarak 1 (satu) meter sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan dengan perkenaan pada bagian depan sebelah kiri kendaraan Bus yang dikemudikan Terdakwa mengena pada bagian belakang kendaraan jenis Truck Trailer Nomor Polisi B-9148-BEA yang mengakibatkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan keluar dari lajur Jalan Tol hingga berhenti sehingga megalami kerusakan pada bagian perkenaan dan tidak lama kemudian datang Petugas Jalan Tol dan dari pihak Kepolisian berusaha untuk mengevakuasi para Korban yang akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S mengalami luka, sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 2742/VER/RM/RS.WDD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Harri Mustadi, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi, dengan pemeriksaan luar terdapat luka robek dikepala bagian atas, tidak sadar saat kejadian dengan kesimpulan Korban menderita benturan dikepala akibat kecelakaan saat kejadian Korban tidak sadar dan Saksi Suwignyo mengalami luka, sebagaimana Visum Etrepertum Nomor 2743/VER/RM/RS.WDD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Harri Mustadi, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi, dengan pemeriksaan luar bagian kepala terdapat luka robek area wajah, saat kejadian tidak sadar dan anggota gerak bawah mengalami luka robek bawah lutut kanan dengan kesimpulan pemeriksaan Korban menderita benturan dikepala akibat kecelakaan saat kejadian Korban tidak sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310

ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan danatau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Suwignyo : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Korban David Angga Fauzi Saksi sudah mengenalnya yaitu adik ipar Saksi yang juga sebagai Kernet;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangananya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo yang mengakibatkan Anugrah Aviciena Arif dan David Angga Fauzi meninggal dunia dan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka dan kendaraan jenis Truck trailer mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang mengemudikan Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA bersama dengan adik ipar Saksi yang bernama sdr. David Angga Fauzi sebagai Kernet;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas posisi Saksi yaitu duduk di tempat kemudi Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA sambil mengemudikan kendaraan tersebut sedangkan posisi duduk Korban David Angga Fauzi berada di sebelah kiri Saksi dekat pintu.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF berjalan dari arah timur ke barat sedangkan Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA yang Saksi kemudikan berjalan searah didepan kendaraan Bus tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2023

sekira pukul 18.30 WIB Saksi sedang mengemudikan Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA bersama awak kabin 1 (satu) orang sebagai Kernet yaitu Korban David Angga Fauzi dengan membawa muatan beton atau tiang pancang (paku bumi) sebanyak 20 (dua puluh) buah dengan berat kurang lebih 40 (empat puluh) ton dengan tujuan ke Bawen Semarang masuk Gerbang Tol Nganjuk;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi berhenti dan beristirahat di Res Area Ngawi;
- Bahwa setelah beristirahat sekira pukul 02.20 WIB Saksi melanjutkan perjalanan kembali ke arah barat dan Saksi berjalan di jalur lambat (jalur kiri);
- Bahwa dalam perjalanan tersebut tiba-tiba kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA yang Saksi kemudikan ditabrak kendaraan dari arah belakang sedangkan muatan berupa tiang pancang tersebut sampai meluncur ke arah depan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi meminta Tolong dengan cara ada bongkahan batu yang berada di dekat Saksi selanjutnya Saksi pukulkan ke tiang pancang dan selanjunya Saksi di Tolong oleh orang yang tidak Saksi kenal dan waktu itu Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi baru tersadar setelah dalam perawatan Rumah sakit Widodo Ngawi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi di rujuk ke Rumah Sakit Sidowaras untuk dilakukan perawatan lanjutan agar dekat dengan Rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi sudah di izinkan pulang ke Rumah untuk rawat Jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala terdapat luka robek area wajah;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas hingga terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan Kendaraan Bus Restu No. Pol: N-7223-UF Saksi tidak mengetahuinya sedangkan kecepatan Kendaraan Truck Trailer No. Pol: B-9148-BEA yang Saksi kemudikan kurang lebih 50 km/jam
- Bahwa Kendaraan Truck Trailer No. Pol: B-9148-BEA yang Saksi kemudikan dan mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut adalah milik PT. Home Sakti Indonesia beralamat di Mojokerto;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan Ahli waris dari Korban David Angga Fauzi

telah memaafkan terhadap Terdakwa dan telah menerima santunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Besiz Eru Apriomeriska, SH : Yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan jenis Bus RESTU Nomor Polisi N-7223-UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo yang mengakibatkan Anugrah Aviciena Arif dan David Angga Fauzi meninggal dunia dan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka dan kendaraan jenis Truck trailer mengalami kerusakan;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Saksi sedang melaksanakan piket di Pos Gakkum 1 Banyak bersama dengan Briptu Gigih Sarjana Putra dan Banpol Sdr. Suwanto Alias Amir;

- Bahwa sekira pukul 02.40 WIB tepatnya hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Saksi diberitahu oleh Sdr. Suwanto Alias Amir setelah mendapatkan telephon dari anggota PJR Polda Jatim dan memberikan informasi bahwa di Jalan Tol KM 567 + 300 B ada kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truck Trailer muat beton (paku bumi) dengan Kendaraan Bus Restu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Banpol Sdr. Suwanto Alias Amir menuju ke tempat kejadian sambil menghubungi Kanit Gakkum IPDA Yudhi Yulianto sekaligus piket unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi yaitu AIPDA Budi Setiyono dan Brigadir Fery;

- Bahwa setelah Saksi tiba ditempat kejadian kecelakaan benar bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara benar bahwa Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF dengan Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA muat beton (paku bumi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian datang anggota PJR Polda Jatim

Patroli Jalan Tol, PSC Kabupaten Ngawi dan ambulance Tol ikut membantu menolong Korban dengan membawa ke Rumah Sakit Attin Husada Ngawi maupun ke Rumah Sakit Widodo Ngawi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Kanit Gakkum dan rekan - rekan unit Gakkum melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa setelah melaksanakan olah TKP diketahui bahwa pengemudi Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF bernama Sdr. Muhammad Basri sedangkan pengemudi Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA bernama Sdr. Suwignyo dan untuk Korban yang meninggal dunia yaitu penumpang (Kernet) Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF bernama Sdr. Anugrah Aviciena Arif dan penumpang (Kernet) Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA yang bernama Sdr. David Angga Fauzi sedangkan Korban yang mengalami luka-luka Saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa hasil olah TKP yang telah Saksi lakukan adalah semula Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 1 awak Bus atas nama Sdr. Anugrah Aviciena Arif dan penumpang 36 orang berjalan dari arah timur ke barat searah didepan kirinya berjalan Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA yang dikemudikan Sdr. Suwignyo dengan berpenumpang Sdr. David Angga Fauzi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi yang ada di TKP Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Bus Restu kurang memperhatikan arus lalin yang didepannya dan karena kurang hati-hatinya dan jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrak depan kiri Kend Bus Restu dan belakang kanan Kend Truck Trailer;

- Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan Korban manusia mengalami luka-luka selanjutnya Korban dibawa ke RSI At-tin Husada, RS Widodo dan RSUD Dr. Soeroto Kab. Ngawi untuk dimintakan perawatan dan VER dari Dokter;

- Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan Korban manusia mengalami luka – luka dan meninggal dunia selanjutnya di bawa ke RSUD Dr. Soeroto Kab. Ngawi untuk dimintakan VER dari Dokter;

- Bahwa untuk perkenaan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kir sédangkan Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA

mengenai belakang kanan dan posisi titik tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF dengan Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA di lajur lambat;

- Bahwa pada saat melaksanakan olah TKP setelah terjadi kecelakaan lalu lintas untuk posisi Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF posisi terakhirnya berada di parit sebelah kiri atau sebelah selatan dan menghadap ke arah barat sedangkan untuk Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA juga berada di parit tepatnya di depannya Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF dan juga menghadap ke arah barat;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan dan Korban mengalami luka – luka dan meninggal dunia yaitu Kernet Kendaraan Bus Restu No. Pol : N-7223-UF atas nama Sdr. Anugrah Aviciena Arif dan Kernet Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA atas nama Sdr. David Angga Fauzi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra: Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Korban David Angga Fauzi adalah orang tua dari Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo yang mengakibatkan Anugrah Aviciena Arif dan David Angga Fauzi meninggal dunia dan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka dan kendaraan jenis Truck trailer mengalami kerusakan;
- Bahwa hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra masih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan di SMPN 1 Mojokerto Saksi di jemput oleh saudara Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra yang bernama Sdri. Intan dan memberitahukan kepada Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra bahwa bapak Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra yang bernama Sdr David Angga Fauzi mengalami kecelakaan di wilayah Ngawi dan Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra di ajak pulang ke Rumah;

- Bawa sesampainya di Rumah Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra melihat banyak tetangga Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra yang berdatangan dan saat itu Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra baru mengetahui bahwa ternyata bapak Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra yang bernama Sdr. David Angga Fauzi meninggal dunia;
- Bawa setelah itu Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra menunggu jenazah bapak Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra datang dari Ngawi dan sekira pukul 22.00 WIB jenazah bapak Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra datang dengan menggunakan kendaraan ambulance Rumah Sakit Ngawi dan selanjutnya jenazah bapak Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra langsung di makamkan di tempat pemakaman umum Ds. Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto;
- Bawa setelah Bapak Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra meninggal dunia kemudian Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra tinggal dan diasuh oleh Saksi Suwignyo yang merupakan paman dari Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra;
- Bawa kejadian kecelakaan yang dialami oleh bapak Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra tersebut adalah musibah dan Anak Marchylla Anggraini Pramesti Azahra selaku anak kandung sudah bisa menerima dan ikhlas legowo dan harapan saya perkara kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh bapak Saksi segera selesai dan telah membuat Surat Pernyataan Damai dan telah menerima santunan dari pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Samsul Arifin : Saksi tidak hadir, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Korban Anugrah Aviciena Arif Saksi kenal yaitu sebagai anak;
- Bawa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 02.30

WIB bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo yang mengakibatkan Anugrah Aviciena Arif dan David Angga Fauzi meninggal dunia dan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka dan kendaraan jenis Truck trailer mengalami kerusakan;

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi sedang di Rumah bersama istri yang mengalami sakit demam kemudian datang perangkat desa kepala dusun atas nama Sdr. Misnadi dan memberi kabar bahwa anak Saksi yang bernama Anugrah Aviciena Arif mengalami kecelakaan di Ngawi;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi menelpon menantu Saksi yang bernama Sdr. Aris untuk menanyakan kepada istri M. Basri selaku pengemudi kendaraan Bus Restu lalu setelah menanyakan kepada istri dan keluarga sdr. Basri ternyata keluarganya tidak mengetahui. dan setelah itu menantu Saksi pulang ke Rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB ada Petugas dari Jasaharja dan memberi kabar bahwa kondisi anak Saksi benar telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi bergegas menuju ke Ngawi bersama menantu Saksi Sdr. Aris dan ketua RT. atas nama Sdr. Seneri dan Ketua Pemuda atas nama Sdr. Okky dan berangkat dengan kendaraan mobil sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB tiba di RSUD Kab. Ngawi kemudian Saksi melihat jenazah anak Saksi dan benar anak Saksi yang bernama Anugrah Aviciena Arif yang mengalami kecelakaan telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya jenazah almarhum dibawa sekira pukul 18.30 WIB dengan ambulance. selanjutnya setelah sampai diRumah sekitar 21.30 WIB dan dimakamkan pada malam itu juga sekitar pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian kecelakaan yang dialami oleh Korban

Anugrah Aviciena Arif tersebut adalah musibah dan Saksi selaku orang tua kandung sudah bisa menerima dan ikhlas legowo dan harapan perkara kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh Korban Anugrah Aviciena Arif segera selesai dan telah membuat Surat Pernyataan Damai dan telah menerima santunan dari pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bersedia mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan jenis Bus RESTU Nomor Polisi N-7223-UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo yang mengakibatkan Anugrah Aviciena Arif dan David Angga Fauzi meninggal dunia dan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka dan kendaraan jenis Truck trailer mengalami kerusakan;
- Bahwa mulanya dengan mengemudikan kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF Terdakwa berangkat dari Malang tujuan berwisata ke Kota Yogyakarta dengan mengangkut penumpang kurang lebih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dari Yayasan Sekolah Kristen Malang melalui Jalan Tol Ngawi-Solo;
- Bahwa menjelang sampai di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa merasakan kantuk dan sempat tertidur dengan memejamkan mata untuk beberapa saat;
- Bahwa pada saat tertidur Terdakwa tidak menyadari laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya berjalan di jalur cepat berjalan dan mengarah ke jalur lambat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang melintas kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo;
- Bahwa pada saat Terdakwa terbangun dengan membuka matanya baru menyadari bahwa didepan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melintas searah dengan kendaraan jenis truck sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha untuk menghindari tabrakan dengan cara membanting kemudi kekanan;
- Bahwa karena jarak yang sudah terlalu dekat yaitu kurang lebih dalam jarak 1 (satu) meter sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan dengan perkenaan pada bagian depan sebelah kiri kendaraan Bus yang dikemudikan Terdakwa mengenai pada bagian belakang kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan keluar dari lajur Jalan Tol hingga berhenti;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Jalan Tol dan dari pihak Kepolisian berusaha untuk mengevakuasi para Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tabrakan tersebut mengakibatkan Korban Anugrah Aviciena Arif dan Korban David Angga Fauzi meninggal dunia sedangkan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka serta kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Ahli Waris dan telah memberikan santunan sebagai ucapan bela sungkawa serta telah dibuatkan Surat Pernyataan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti berupa:

- Visum Et Reportum Mayat Nomor 400.12.3.1/062.10/404.302.1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Thatit Bimo T.S.M.H,Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Soeroto, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap mayat Anugrah Aviciena Arif dengan hasil Pemeriksaan luar terdapat luka lecet pada dahi, mata, pipi, telinga, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada mata, pipi, anggota

gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak baah kiri dan anggota gerak bawah kanan dan kelainan tersebut terjadi akibat kekerasan tumpul;

- Visum Et Repertum Mayat Nomor 400.12.3.1/062.10/404.302.1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Thatit Bimo T.S.M.H,Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Soeroto, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap mayat David Angga Fauzi dengan hasil Pemeriksaan luar terdapat luka memar pada pelipis, dada, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada dahi, pelipis, bibir, leher, dada, perut punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada pelipis, pipi, telinga, dagu, leher, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan dan kelainan tersebut terjadi akibat kekerasan tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor 2742/VER/RM/RS.WDD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Harri Mustadi, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi, dengan pemeriksaan terhadap Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S mengalami luka dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, tidak sadar saat kejadian dengan kesimpulan Korban menderita benturan di kepala akibat kecelakaan saat kejadian Korban tidak sadar;
- Visum Et Repertum Nomor 2743/VER/RM/RS.WDD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Harri Mustadi, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi, dengan pemeriksaan terhadap Saksi Suwignyo mengalami luka dengan hasil pemeriksaan luar bagian kepala terdapat luka robek area wajah, saat kejadian tidak sadar dan anggota gerak bawah mengalami luka robek bawah lutut kanan dengan kesimpulan pemeriksaan Korban menderita benturan dikepala akibat kecelakaan saat kejadian Korban tidak sadar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti ke muka Persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum dari TKP berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bus Restu No. Pol: N-7223-UF, SIM B II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atas nama Muhammad Basri, 1 (satu) unit Kendaraan Truck Trailer No.

Pol : B-9148-BEA, SIM B II umum atas nama Suwignyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan dan diperiksa di muka Persidangan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo yang mengakibatkan Anugrah Aviciena Arif dan David Angga Fauzi meninggal dunia dan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka dan kendaraan jenis Truck trailer mengalami kerusakan;
- Bahwa mulanya dengan mengemudikan kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF Terdakwa berangkat dari Malang tujuan berwisata ke Kota Yogyakarta dengan mengangkut penumpang kurang lebih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dari Yayasan Sekolah Kristen Malang melalui Jalan Tol Ngawi-Solo;
- Bahwa menjelang sampai di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa merasakan kantuk dan sempat tertidur dengan memejamkan mata untuk beberapa saat;
- Bahwa pada saat tertidur Terdakwa tidak menyadari laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya berjalan di lajur cepat berjalan dan mengarah ke jalur lambat;
- Bahwa pada saat bersamaan didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang melintas kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo;
- Bahwa pada saat Terdakwa terbangun dengan membuka matanya baru menyadari bahwa didepan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melintas searah dengan kendaraan jenis truck sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kaget dan berusaha untuk menghindari tabrakan dengan cara membanting kemudi kekanan;

- Bahwa karena jarak yang sudah terlalu dekat yaitu kurang lebih dalam jarak 1 (satu) meter sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan dengan perkenaan pada bagian depan sebelah kiri kendaraan Bus yang dikemudikan Terdakwa mengenai pada bagian belakang kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan keluar dari lajur Jalan Tol hingga berhenti;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Jalan Tol dan dari pihak Kepolisian berusaha untuk mengevakuasi para Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tabrakan tersebut mengakibatkan Korban Anugrah Aviciena Arif dan Korban David Angga Fauzi meninggal dunia sedangkan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka serta kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Ahli Waris dan telah memberikan santunan sebagai ucapan bela sungkawa serta telah dibuatkan Surat Pernyataan perdamaian;
- Bahwa Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari TKP berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bus Restu No. Pol: N-7223-UF dan SIM B II umum atas nama Muhammad Basri biasanya digunakan sehari-hari oleh Terdakwa sebagai alat mata pencaharian;
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA dan SIM B II umum atas nama Suwignyo biasanya digunakan sehari-hari oleh Saksi Suwignyo sebagai alat mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;

2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan karena kelalaianya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, orang lain meninggal dunia, orang lain luka ringan, kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subjek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pemberian Para Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pemberian para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Para Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip, dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan karena kelalaianya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, orang lain meninggal dunia, orang lain luka ringan, kerusakan kendaraan dan atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi yang dihubungkan dengan Barang Bukti dan pengakuan Terdakwa maupun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian di Persidangan pada pokoknya terungkap serangkaian Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B dari Ngawi tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo yang mengakibatkan Anugrah

Aviciena Arif dan David Angga Fauzi meninggal dunia dan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka dan kendaraan jenis Truck trailer mengalami kerusakan;

- Bahwa mulanya dengan mengemudikan kendaraan jenis Bus Restu Nomor Polisi N-7223-UF Terdakwa berangkat dari Malang tujuan berwisata ke Kota Yogyakarta dengan mengangkut penumpang kurang lebih sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dari Yayasan Sekolah Kristen Malang melalui Jalan Tol Ngawi-Solo;
- Bahwa menjelang sampai di Jalan Tol Ngawi-Solo KM 567+300 B tepatnya di Dusun Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa merasakan kantuk dan sempat tertidur dengan memejamkan mata untuk beberapa saat;
- Bahwa pada saat tertidur Terdakwa tidak menyadari laju kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa yang sebelumnya berjalan di lajur cepat berjalan dan mengarah ke jalur lambat;
- Bahwa pada saat bersamaan didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang melintas kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA bermuatan beton yang dikemudikan oleh Saksi Suwignyo;
- Bahwa pada saat Terdakwa terbangun dengan membuka matanya baru menyadari bahwa didepan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa melintas searah dengan kendaraan jenis truck sehingga Terdakwa menjadi kaget dan berusaha untuk menghindari tabrakan dengan cara membanting kemudi kekanan;
- Bahwa karena jarak yang sudah terlalu dekat yaitu kurang lebih dalam jarak 1 (satu) meter sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan dengan perkenaan pada bagian depan sebelah kiri kendaraan Bus yang dikemudikan Terdakwa mengenai pada bagian belakang kendaraan jenis Truck trailer Nomor Polisi B-9148-BEA;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan keluar dari lajur Jalan Tol hingga berhenti;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Jalan Tol dan dari pihak Kepolisian berusaha untuk mengevakuasi para Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari kejadian tabrakan tersebut mengakibatkan Korban Anugrah Aviciena Arif dan Korban David Angga Fauzi meninggal dunia sedangkan Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S dan Saksi Suwignyo mengalami luka serta kendaraan mengalami kerusakan;
- Bawa adapun hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor 400.12.3.1/062.10/404.302.1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Thatit Bimo T.S.M.H,Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Soeroto menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap mayat Anugrah Aviciena Arif dengan hasil Pemeriksaan luar: Terdapat luka lecet pada dahi, mata, pipi, telinga, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada mata, pipi, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan dan kelainan tersebut terjadi akibat kekerasan tumpul;
- Bawa adapun hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor 400.12.3.1/062.10/404.302.1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Thatit Bimo T.S.M.H,Sp.F.M, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Soeroto menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap mayat David Angga Fauzi dengan hasil Pemeriksaan luar: Terdapat luka memar pada pelipis, dada, punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, luka lecet pada dahi, pelipis, bibir, leher, dada, perut punggung, anggota gerak atas kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada pelipis, pipi, telinga, dagu, leher, anggota gerak bawah kiri dan anggota gerak bawah kanan dan kelainan tersebut terjadi akibat kekerasan tumpul;
- Bawa adapun hasil Visum Et Repertum Nomor 2742/VER/RM/RS.WDD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Harri Mustadi, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan terhadap Saksi Fetty Tunjung Sari, S.S.,: Mengalami luka dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala bagian atas, tidak sadar saat kejadian dengan kesimpulan Korban menderita benturan di kepala akibat kecelakaan saat kejadian Korban tidak sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil Visum Et Repertum Nomor

2743/VER/RM/RS.WDD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Harri Mustadi, dokter pemeriksa pada RS Widodo Ngawi menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan terhadap Saksi Suwignyo: Mengalami luka dengan hasil pemeriksaan luar bagian kepala terdapat luka robek area wajah, saat kejadian tidak sadar dan anggota gerak bawah mengalami luka robek bawah lutut kanan dengan kesimpulan pemeriksaan Korban menderita benturan dikepala akibat kecelakaan saat kejadian Korban tidak sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas. Majelis memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan karena kelalaianya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, orang lain meninggal dunia, orang lain luka ringan, kerusakan kendaraan dan atau barang telah terbukti dan terpenuhi dalam perkara ini pada perbuatan Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- a. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
- b. Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Dan oleh sebab keadaan tersebut di atas, maka dipandang patut oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan Tuntutan Pidana dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari TKP berupa: 1 (satu) unit Kendaraan Bus Restu No. Pol: N-7223-UF bukan milik Terdakwa tetapi milik dari Majikan Tempat dimana Terdakwa bekerja maka patut dan layak bagi Majelis untuk menetapkan dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari TKP berupa: 1 (satu) unit Kendaraan Truck Trailer No. Pol : B-9148-BEA bukan milik Saksi Suwignyo tetapi milik dari Majikan Tempat dimana Saksi Suwignyo bekerja maka patut dan layak bagi Majelis untuk menetapkan dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Suwignyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari TKP berupa: SIM B II umum atas nama Muhammad Basri biasanya digunakan sehari-hari oleh Terdakwa sebagai alat mata pencarian maka patut dan layak bagi Majelis untuk menetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari TKP berupa: SIM B II umum atas nama Suwignyo biasanya digunakan sehari-hari oleh Saksi Suwignyo sebagai alat mata pencarian maka patut dan layak bagi Majelis untuk menetapkan dikembalikan kepada Saksi Suwignyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma yang mendalam dan berkepanjangan pada pihak Korban danatau Keluarga Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai

Pancasila, yaitu:

- a) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
- b) Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti Jalannya Persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Ahli Waris dan telah memberikan santunan sebagai ucapan bela sungkawa serta telah dibuatkan Surat Pernyataan perdamaian;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bus Restu No. Pol: N-7223-UF dan SIM B II umum atas nama Muhammad Basri dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Trailer No. Pol: B-9148-BEA dan SIM B II umum atas nama Suwignyo dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Suwignyo;
6. Menghukum Terdakwa Muhammad Basri Bin Dullatip untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Mukhlisin, S.H.

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)